



P U T U S A N

Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SURYANTO als IYAN bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatra Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : CANDY SATRIO als SENDY bin ROBBIYANTO;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merawan Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Ahmad Nurdin, SH, Syafri, SH dan Saprian Utama, SH advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan yang beralamat di Jl. Keswari (Soekarno Hatta) no. 4 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 dibawah register nomor 319/SK/VIII/PN.Bgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 26 Juli 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl. tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURYANTO Als IYAN Bin SUKARDI dan terdakwa II CANDY SATRIO Als SENDY Bin ROBBYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SURYANTO Als IYAN Bin SUKARDI dan terdakwa II CANDY SATRIO Als SENDY Bin ROBBYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo a92 warna hijau keunguan
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam(Dikembalikan kepada saksi lin Mardianti)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol. BD-4346-IH beserta kunci kontak
(Dikembalikan kepada terdakwa I)
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP namun Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal tuntutan yang dirasakan terlalu tinggi dan tidak ada alasan pemaaf;

Setelah mendengar para saksi dan para terdakwa:

1. Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut sedang ditimpa musibah dan perekonomian yang sulit hingga terdakwa hilap;
2. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tergolong keluarga yang miskin;
3. Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana/belum pernah dihukum;
4. Bahwa apabila terdakwa dihukum seperti Jaksa Penuntut Umum bis merusak masa depan anak dan istri dari terdakwa karena istri terdakwa ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak-anak terdakwa masih sekolah dan masih perlu perhatian kedua orang tuanya agar kemudian hari dapat merubah keadaan keluarganya;
6. Bahwa terdakwa Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto hanya ikut-ikutan sehingga mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SURYANTO Als IYAN Bin SUKARDI dan terdakwa II CANDY SATRIO Als SENDY Bin ROBBIYANTO pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di jalan Bhakti Husada kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa I SURYANTO Als IYAN Bin SUKARDI dan terdakwa II CANDY SATRIO Als SENDY Bin ROBBIYANTO berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Po. BD-4346-IH melihat saksi lin Mardayanti melintas di Simpang Polda dengan menyandang tas di bahu selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi lin dari belakang ketika melintas di jalan Bhakti Husada saat dipersimpangan saksi lin berbelok ke arah rumah sakit jiwa saat itu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor saksi lin dari sebelah kiri kemudian terdakwa II langsung menarik paksa tas milik saksi lin yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor selanjutnya para terdakwa pergi membawa tas sandang tersebut ke arah lapangan golf disaat melintas jembatan para terdakwa berhenti lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna biru dari dalam tas tersebut selanjutnya tas tersebut dibuang ke sungai kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu keesokan harinya 2 (dua) unit Handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi Junaidi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi lin Mardianti mengalami kerugian sekitar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1, 2 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi lin Mardayanti Binti Ujang, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2002 pada pukul 23.00 WIB malam di Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tas milik saksi telah diambil oleh orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada saat saksi melintas di tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dari arah Polda Bengkulu dan di saat di Simpang 3 saksi berbelok ke arah rumah sakit jiwa di saat itu juga para pelaku dari belakang saksi mengendarai motor Beat mau mepet motor saksi dari sebelah kiri kemudian pelaku yang dibonceng langsung menarik paksa tas sandang milik saksi hingga putus dan di saat itu juga motor saksi oleng dan saksi pun terjatuh akibatnya saksi mengalami luka memar di kening dan patah gigi bagian depan;
- Bahwa yang diambil adalah tas dan di dalam tas itu ada 1 buah HP Oppo a92 warna biru 1 unit HP Nokia kecil warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor dan para pelaku melakukan perbuatannya menggunakan tangan dan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa saat kejadian ada 2 (dua) orang dimana pelaku yang kesatu sebagai joki dan pelaku kedua yang duduk di belakang sebagai eksekutor menarik paksa tas milik saksi;
- Bahwa kondisi penerangan lampu saat itu di TKP sangat terang dengan sinar lampu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saya mengendarai sepeda motor dan para pelaku melakukan perbuatannya menggunakan tangan dan mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bambang Widiarto Bin Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui bahwa istri saksi dijambret orang;
- Bahwa korban adalah istri saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2002 pukul 23.00 WIB di Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB saat itu saksi korban pulang ke rumah dan saksi melihat korban mengalami luka memar di kening dan patah gigi depannya sebanyak 2 buah gigi;
- Bahwa atas keterangan korban, ia telah dijambret ketika melintas di Simpang Tiga depan pura di Jalan Bakti Husada;
- Bahwa pelaku terdiri dari 2 orang yang mengendarai sepeda motor lalu tas anne-marie milik saksi korban diambil oleh terdakwa 2 sementara terdakwa 1 menjadi joki;
- Bahwa yang diambil adalah tas dan di dalam tas itu ada 1 buah HP Oppo a92 warna biru 1 unit HP Nokia kecil warna hitam dan uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Junaidi Als Jinggo bin Zikri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa Suryanto alias Iyan adalah keponakan saksi sedangkan Candy Satrio adalah keponakan dari istri saksi;
- Bahwa saksi telah mencurigai para terdakwa perihal membayar hutang kepada saksi dengan memberikan saksi sebuah HP;
- Bahwa saksi menanyakan dari mana mereka mendapatkan hp tersebut dan ia mengatakan bahwa HP ini didapatnya dari Surabaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah HP tersebut dijual atau dijaminan kepada saksi karena sebelumnya terdakwa Iyan mempunyai utang sebesar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 3 (tiga) hari kemudian para terdakwa datang ke rumah saksi lalu menyerahkan HP kecil warna hitam dengan meminjam uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui Berapa harga kedua HP tersebut bila dijual di pasar dan saat kedua HP tersebut Ada pada saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suryanto als Iyan bin Sukardi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Po. BD-4346-IH melihat saksi lin Mardayanti melintas di Simpang Polda dengan menyandang tas di bahu;
- Bahwa kemudian terdakwa Suryanto mengatakan "ayo ndik kito ambil tas ibu itu" kemudian dijawab oleh terdakwa Candy "jadi bang, ambo jugo lagi dak ado uang untuk bayar kontrakan" kemudian terdakwa bersama terdakwa Suryanto menjadi joki sepeda motor mengikuti korban hingga ke daerah Lingkar Barat dan pada saat korban berbelok kanan ke arah Jl. Bhakti Husada terdakwa Suryanto mendekati korban (menyalip) dari arah kiri korban setelah itu ketika mendekati korban sehingga terdakwa leluasa menarik tas milik korban dengan tangan kanan terdakwa yang pada saat itu tas sedang disandang disebelah kiri korban, setelah terdakwa berhasil menarik tas korban kemudian terdakwa mengamankan tas korban ke dalam jaket yang terdakwa kenakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi lin dari belakang ketika melintas di jalan Bhakti Husada saat dipersimpangan saksi lin berbelok ke arah rumah sakit jiwa saat itu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor saksi lin dari sebelah kiri kemudian terdakwa II langsung menarik paksa tas milik saksi lin yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Suryanto melarikan diri ke Jl. Citandui dan setelah sampai di lapangan golf disaat melintas jembatan para terdakwa berhenti lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna biru dari dalam tas tersebut selanjutnya tas tersebut dibuang ke sungai kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu keesokan harinya 2 (dua) unit Handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi Junaidi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Po. BD-4346-IH melihat saksi lin Mardayanti melintas di Simpang Polda dengan menyandang tas di bahu;
- Bahwa kemudian terdakwa Suryanto mengatakan "ayo ndik kito ambil tas ibu itu" kemudian dijawab oleh terdakwa Candy "jadi bang, ambo jugo lagi dak ado uang untuk bayar kontrakan" kemudian terdakwa bersama terdakwa Suryanto menjadi joki sepeda motor mengikuti korban hingga ke daerah Lingkar Barat dan pada saat korban berbelok kanan ke arah Jl. Bhakti Husada terdakwa Suryanto mendekati korban (menyalip) dari arah kiri korban setelah itu ketika mendekati korban sehingga terdakwa Candy leluasa menarik tas milik korban dengan tangan kanan terdakwa yang pada saat itu tas sedang disandang disebelah kiri korban, setelah terdakwa Candy berhasil menarik tas korban kemudian terdakwa Candy mengamankan tas korban ke dalam jaket yang terdakwa Candy kenakan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengikuti saksi lin dari belakang ketika melintas di jalan Bhakti Husada saat dipersimpangan saksi lin berbelok ke arah rumah sakit jiwa saat itu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor memepet sepeda motor saksi lin dari sebelah kiri kemudian terdakwa II langsung menarik paksa tas milik saksi lin yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Suryanto melarikan diri ke Jl. Citandui dan setelah sampai di lapangan golf disaat melintas jembatan para terdakwa berhenti lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Nokia kecil warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A92 warna biru dari dalam tas tersebut selanjutnya tas tersebut dibuang ke sungai kemudian para terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu keesokan harinya 2 (dua) unit Handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi Junaidi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis para terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo a92 warna hijau keungguan;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol. BD-4346-IH beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
6. Unsur jika dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri para Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama terdakwa I Suryanto als Iyan bin Sukardi dan terdakwa II Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan para Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi error in persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri para Terdakwa ternyata pada dirinya tidak ditemukan suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga para Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri para Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2002 pada pukul 23.00 WIB malam di Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Po. BD-4346-IH melihat saksi lin Mardayanti melintas di Simpang Polda dengan menyandang tas di bahu kemudian terdakwa Suryanto mengatakan “ayo ndik kito ambil tas ibu itu” kemudian dijawab oleh terdakwa Candy “jadi bang, ambo jugo lagi dak ado uang untuk bayar kontrakan” kemudian terdakwa bersama terdakwa Suryanto menjadi joki sepeda motor mengikuti korban hingga ke daerah Lingkar Barat dan pada saat korban berbelok kanan ke arah Jl. Bhakti Husada terdakwa Suryanto mendekati korban (menyalip) dari arah kiri korban setelah itu ketika mendekati korban sehingga terdakwa Candy leluasa menarik tas milik korban dengan tangan kanan terdakwa Candy yang pada saat itu tas sedang disandang disebelah kiri korban kemudian terdakwa Candy langsung menarik paksa tas milik saksi iin yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor setelah terdakwa Candy berhasil menarik tas korban kemudian terdakwa Candy menyimpan tas korban ke dalam jaket yang terdakwa Candy kenakan sehingga barang-barang milik saksi korban itu telah beralih dalam penguasaan para terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa tas merk Marie Anne dan di dalam tas itu terdapat 1 buah HP Oppo a92 warna biru dan 1 unit HP Nokia kecil warna hitam serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi korban yaitu saksi lin Mardayanti dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merk Marie Anne dan di dalam tas itu terdapat 1 (satu) buah HP Oppo a92 warna biru dan 1(satu) unit HP Nokia kecil warna hitam serta uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiada lain untuk dimiliki yaitu menguasai seolah-olah para Terdakwa bertindak selaku pemiliknya dan perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi lin Mardianti dan terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP Oppo a92 warna biru dan 1(satu) unit HP Nokia kecil warna hitam dan telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya telah para terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membeli rokok sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi lin Mardianti mengalami kerugian sebesar RpRp. 4.9000.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak sah. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “**tidak berdaya**” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan atau perkataan baik lisan maupun tulisan yang menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerengan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa pada saat korban berbelok kanan ke arah Jl. Bhakti Husada terdakwa Suryanto mendekati korban (menyalip) dari arah kiri korban setelah itu ketika mendekati korban sehingga terdakwa Candy leluasa menarik tas milik korban dengan tangan kanan terdakwa Candy yang pada saat itu tas sedang disandang disebelah kiri korban kemudian terdakwa Candy langsung menarik paksa tas milik saksi in yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor dan saksi lin mengalami luka yaitu luka memar di kening dan patah gigi bagian depan dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad 8. Unsur jika dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP disebutkan bahwa waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti dimuka persidangan bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya di jl. Bhakti Husada dan pada pukul 23.00 WIB dimana jalan Bhakti Husada adalah jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang dan waktu para terdakwa melakukan perbuatannya adalah pukul 23.00 WIB yang masuk dalam kategori waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 9 Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam No. Po. BD-4346-IH melihat saksi lin Mardayanti melintas di Simpang Polda dengan menyandang tas di bahu kemudian terdakwa Suryanto mengatakan “ayo ndik kito ambil tas ibu itu” kemudian dijawab oleh terdakwa Candy “jadi bang, ambo jugo lagi dak ado uang untuk bayar kontrakan” kemudian terdakwa bersama terdakwa Suryanto menjadi joki sepeda motor mengikuti korban hingga ke daerah Lingkar Barat dan pada saat korban berbelok kanan ke arah Jl. Bhakti Husada terdakwa Suryanto mendekati korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl



(menyalip) dari arah kiri korban setelah itu ketika mendekati korban sehingga terdakwa Candy leluasa menarik tas milik korban dengan tangan kanan terdakwa Candy yang pada saat itu tas sedang disandang disebelah kiri korban kemudian terdakwa Candy langsung menarik paksa tas milik saksi iin yang di sandang dipundak kiri hingga tali tas tersebut putus pada saat itu para terdakwa melihat sepeda motor saksi lin oleng mengakibatkan saksi lin jatuh dari sepeda motor setelah terdakwa Candy berhasil menarik tas korban kemudian terdakwa Candy menyimpan tas korban ke dalam jaket yang terdakwa Candy kenakan dengan demikian adanya kerja sama antara terdakwa I Suryanto als Iyan bin Sukardi dan terdakwa II Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP namun Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam hal tuntutan yang dirasakan terlalu tinggi dan tidak ada alasan pemaaf;

1. Bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut sedang ditimpa musibah dan perekonomian yang sulit hingga terdakwa hilap;
2. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tergolong keluarga yang miskin;
3. Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana/belum pernah dihukum;
4. Bahwa apabila terdakwa dihukum seperti Jaksa Penuntut Umum bis merusak masa depan anak dan istri dari terdakwa karena istri terdakwa ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak-anak terdakwa masih sekolah dan masih perlu perhatian kedua orang tuanya agar kemudian hari dapat merubah keadaan keluarganya;
6. Bahwa terdakwa Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto hanya ikut-ikutan sehingga mohon dijadikan pertimbangan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat 1 KUHAP terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) unit Handphone Oppo a92 warna hijau keungguan
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam



Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi lin Mardayanti binti Ujang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi lin Mardayanti binti Ujang ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol. BD-4346-IH beserta kunci kontak

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik terdakwa I Suryanto bin Sukardi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Suryanto bin Sukardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa membuat saksi lin madiani luka dan mengalami kerugian secara materi;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Suryanto als Iyan bin Sukardi dan terdakwa II Candy Satrio als Sendy bin Robbiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana** "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo a92 warna hijau keungguan;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam;
(Dikembalikan kepada saksi lin Mardianti)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam dengan No. Pol. BD-4346-IH beserta kunci kontak
(Dikembalikan kepada terdakwa I);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aris Sugianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum para terdakwa dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Aris Sugianto, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2022/PN Bgl